

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi membuka peluang luas untuk membuat, memperoleh dan menyebarkan pesan secara interaktif, kapan saja dan dimana saja. Internet tidak sekadar dilihat sebagai penemuan teknologi biasa, tetapi menjadi entitas yang mampu menciptakan arena baru. Dalam hal ini dunia maya merupakan arena yang memfasilitasi sekian menu informasi yang dapat menjadi daya dorong perubahan sosial dan norma masyarakat.¹ Pemanfaatan internet secara negatif, diantaranya untuk kepentingan dan kegiatan teroris. Kegiatan terorisme meliputi penyebaran propaganda dan rasa takut, perekrutan, penyediaan logistik, pelatihan, pembentukan paramiliter secara melawan hukum, perencanaan, serangan teroris, persembunyian dan pendanaan. Kini sebagian besar kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan internet.² Pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme penting untuk dilihat.³

Bertolak dari pasal diatas, penulis berpendapat bahwa dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dipandang perlu dipikirkan dari hulu sampai hilir. Pasal 13A Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum upaya pencegahan

¹ Johan Lagerkvist, *After the Internet, Before Democracy*, New York: Peterlang, 2010, Lihat Agus SB dalam bukunya yang berjudul *Deradikalisasi Dunia Maya*, hlm. 16-17.

² Petrus Reinhard Golose, *Invasi Terorisme ke Cyberspace*, Jakarta: YPKIK, 2015, hlm. 1.

³ Setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

ternyata belum bisa menjangkau pola modus operandi kejahatan Terorisme yang kian waktu semakin berkembang. Berbagai aksi teror yang terjadi di tanah air belakangan ini tampak jelas melecehkan nilai-nilai kemanusiaan martabat bangsa, dan norma-norma agama.

Berdasarkan pengamatan penulis, pengungkapan kasus Tindak Pidana Terorisme di tanah air, jaringan atau kelompok Teroris di Indonesia mengalami banyak perubahan. Pada saat peristiwa Bom Bali 1 yang dilakukan oleh kelompok JI (Jamaah Islamiyah), mereka meradikalisasi anggotanya dengan cara langsung tatap muka dan proses tersebut dilakukan di suatu tempat. Sebagai contoh pada perkara Terdakwa AT alias O pada awal mulanya sekitar bulan Juli 2012 Terdakwa mengenal S alias I melalui *facebook* dan mereka saling bertukar nomor *handphone*, kemudian Terdakwa sepakat untuk bertemu. Pada pertemuan tersebut, Saiful alias Ipul alias Sayev membawa 1 orang yang tidak dikenal kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk bergabung dengan NII (Negara Islam Indonesia), setelah menyanggupinya kemudian Terdakwa dibawa oleh 1 (satu) orang yang tidak dikenalnya dengan kondisi mata tertutup. Sesampainya di dalam rumah, dibuka penutup matanya dan Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang menunggunya. S alias I kemudian memperkenalkan kedua orang tersebut kepada Terdakwa dengan panggilan Komandan dan Amir. Selama berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa diberi tausiah kemudian ditawarkan untuk masuk dalam organisasi NII MYT, setelah menyetujui dan langsung di *bai'at* masuk dalam organisasi tersebut.⁴

Perubahan dari pola tradisional ke pola modern terjadi beberapa tahun paska Bom Bali I, yakni ketika sel-sel dan beberapa nama aktor teroris dan jaringan terorisme global mulai terkuak. Pada masa ini koordinasi dan dukungan dari aktor lokal mulai tersendat. Dalam kondisinya yang kian terjepit, para teroris kemudian mengeksplorasi pola baru yang ditandai dengan munculnya aksi-aksi terorisme yang dilakukan secara mandiri, tanpa melalui pengorganisasian yang matang.⁵ Pola tersebut terlihat semakin bergeser setelah hadirnya organisasi teroris ISIS (*Islamic*

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. Propaganda melalui internet (media sosial facebook) telah terjadi namun proses perekrutan masih berlangsung secara tradisional (offline).

⁵ Agus SB, *Deradikalisasi Dunia Maya*, Jakarta: Daulat Press, Cet. 1, 2016, hlm. 36. Penulis mencoba menjelaskan pola pergeseran aktivitas terorisme di Indonesia.

State Iraq and Syria) di Indonesia pada tahun 2013, terlebih aksi teror yang kini dikenal dengan sebutan *lone wolf* atau *leaderless jihad* yang semakin ramai dan menarik untuk diperbincangkan. Hasil investigasi Kepolisian terhadap pelaku yang berusaha melakukan penyerangan pada saat kerusuhan di rutan Mako Brimob Polri Kelapa Dua Depok yang identik dengan pola aksi teror yang dilakukan oleh kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS (*Islamic State Iraq and Syria*). Kelompok teroris ISIS (*Islamic State Iraq and Syria*). Tersangka SNA alias F mengenal dan mempelajari ideologi radikal terorisme dari kanal grup media sosial whatsapp dan telegram. Melalui grup telegram yang bernama “Turn Back Crime” SNA mengenal Tersangka DSM sekaligus belajar tentang terorisme, belajar soal Daulah Islamiyah yakni ideologi radikal terorisme ISIS (*Islamic State Iraq and Syria*). Tersangka SNA menjelaskan pembahasan di grup media sosial “Turn Back Crime” terkait tentang akidah, tauhid, jihad, memerangi *thogut* dengan kekuatan atau senjata yang dimiliki, dan dari grup tersebut juga membahas kerusuhan dan seruan untuk merapat ke Mako Brimob dalam rangka membantu rekannya yang sedang ditahan.⁶

Kelompok Jamaah Anshor Daulah di Indonesia dikenal sebagai kelompok yang berafiliasi dengan organisasi teroris ISIS. ISIS dikenal paling rajin memanfaatkan internet. Mereka melakukan propaganda melalui internet atau dunia maya (*cyber space*) diantaranya untuk kepentingan penyebaran ideologi, rekrutmen dan aksi terorisme. ISIS (*Islamic State Iraq and Syria*) memiliki pola yang modern, kelompok ini menjelma menjadi sel-sel kecil, partisipan/sel yang tertidur (*sleeping cell*), kendali pergerakan/komando tidak jelas atau tidak terstruktur, tidak saling mengetahui dan atau mengenal satu dengan yang lain karena sebagian besar memakai identitas palsu/anonim, sistem pendanaan yang terpisah di masing-masing kelompok.

⁶ Caesar Akbar “*Jihad Wanita Penyusup Mako Brimob, dari Turn Back Crime ke Suriah*”, <https://nasional.tempo.co/read/1093138/jihad-wanita-penyusup-mako-brimob-dari-turn-back-crime-ke-suriyah/full&view=ok>, diakses tanggal 6 Mei 2020. Upaya menjelaskan pergeseran pola propaganda yang dilakukan oleh kelompok terorisme yang awalnya dilakukan secara tradisional (*offline*) berubah dengan pemanfaatan internet (*online*)

Penggunaan internet oleh teroris dilatar belakangi oleh berbagai alasan dalam beberapa kategori yaitu : *Pertama*, kemudahan informasi, Internet memudahkan pencarian informasi dengan jumlah volume yang besar. Hal ini juga tidak terlepas dari kemudahan untuk memindahkan atau menyebarluaskan informasi dengan cepat. Bentuk Informasi tidak hanya teks, grafik, suara, gambar sampai pada video. Sifat internet yang dinamis, interaktif, dan multimedia menjadi daya tarik tersendiri bagi teroris. *Kedua*, kemudahan manajemen, kemudahan manajemen meliputi pengontrolan baik penerimaan maupun pengiriman informasi melalui internet yang dapat dikendalikan oleh satu individu. Dengan alasan tersebut teroris dapat merasa lebih aman untuk memanfaatkan internet sebagai media pertukaran informasi. Kemudahan manajemen termasuk didalamnya efisiensi biaya, untuk membuat dan mendaftarkan situs dengan biaya murah atau memanfaatkan layanan pembuatan situs secara gratis. *Ketiga*, tidak mudah dilacak, pengaksesan internet melalui komputer oleh teroris tidak mudah dilacak, karena telah ada teknik anonim atau teknik penyamaran agar tidak mudah untuk diketahui keberadaannya. *Keempat*, pengawasan dan pengendalian yang minim, sedikitnya peraturan, penyensoran, atau bentuk lain dari pengawasan pemerintah di *cyberspace* menjadikan internet sebagai media favorit yang digunakan oleh teroris untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan *cyberterror*. *Kelima*, jangkauan luas, internet tidak mempunyai batas wilayah, negara dan dapat diakses oleh berbagai kalangan di seluruh dunia. Pelaku *cyberterror* hanya perlu mengakses internet untuk dapat menjangkau seluruh dunia. Maka dengan adanya internet, setiap tempat yang senyatanya memiliki jarak berjauhan menjadi sangat dekat. *Keenam*, cakupan luas, dengan adanya fitur dan layanan yang beragam di internet, teroris dapat melakukan berbagai aktivitas terorisme.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh internal Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa ladang utama kelompok ISIS (*Islamic State Iraq and Syria*) adalah dunia maya. Mereka mengalokasikan hampir 50% lebih keuangannya untuk kepentingan media.⁸ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gabriel Weimann, perkembangan situs yang dimiliki oleh kelompok teroris

⁷ Petrus Reinhard Golose, *op. cit.*, hlm. 21-23. Latar belakang penggunaan internet oleh teroris.

⁸ Agus SB, *op. cit.*, hlm. 50. ISIS bisa juga disebut dengan kelompok teroris virtual.

dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pada 1998 kelompok teroris hanya memiliki 12 situs, kemudian meningkat pada 2003 dengan 2.650 situs. Catatan terakhir, pada 2014 kelompok teroris telah teridentifikasi mengelola lebih dari 9.800 situs! Weimann lantas menjelaskan bahwa masifnya penggunaan media daring untuk aksi terorisme disebabkan oleh berbagai fasilitas canggih dan kemudahan yang dimiliki oleh media ini. Beberapa diantaranya adalah tidak adanya control dan regulasi yang jelas dari pemerintah terkait dengan penggunaan internet, dunia maya juga memiliki kemampuan untuk menjangkau audiens yang luas, bisa diakses secara anonym, informasi dapat disebar secara sangat cepat, dapat digunakan untuk media interaksi, murah untuk membuat dan memelihara situs, bersifat multimedia (cetak, suara, foto, dan video) dan utamanya adalah karena internet menjadi sumber rujukan media *mainstream*.⁹

Situs atau *website* digunakan sebagai sarana penanaman ideologi radikal lewat cara-cara argumentatif yang bersifat religius (*dalil naqli*). Sementara media sosial diperuntukkan untuk melakukan interaksi dan perluasan penyebaran informasi dan gagasan radikalisme yang sebelumnya hanya berada di *website*. Tahapan selanjutnya, media sosial menjadi mentor dan alat rekrutmen kader dalam jejaring radikal. Berdasarkan data APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia) terkait dengan pengguna jasa layanan internet mengalami peningkatan, 10,12%, hasil survey tahun 2018 dari total populasi 264 juta jiwa, sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% sudah terhubung ke internet,¹⁰ didominasi sekitar 70% oleh generasi muda berumur 16-40 Tahun. Karenanya, generasi muda mau tidak mau berada di barisan depan yang terpapar virus radikalisme online. Yang lebih mencengangkan lagi hasil riset LaKIP (Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian) pada 2010 tentang respon generasi muda di Jabotabek tentang ide-ide radikal. Sebanyak 48,9 % responden yang terdiri dari pelajar SLTA menyatakan setuju terhadap gagasan dan aksi radikal beragama. Hasil ini harusnya menjadi warning (peringatan) bagi para orang tua dan para guru, ketika peserta didik kini menghadapi bahaya yang luar biasa. Tidak ketinggalan, di sejumlah kampus juga

⁹ *Ibid.*, hlm. 69-70. Hasil penelitian penggunaan internet dalam aktivitas terorisme.

¹⁰ Kompas.com, jumlah pengguna internet di Indonesia, diakses dari: tekno.kompas.com/read/2019/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa, pada tanggal 14 Januari 2020 Jm 18:04 WIB.

pernah dilakukan penelitian tentang paradigma “Islam Kampus” (mahasiswa) yang diambil dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dari *sample* 2.466 mahasiswa hasilnya kurang lebih sama mengkhawatirkan dan mengejutkan, 65% (1.594 responden) setuju atas aksi sweeping sejumlah organisasi massa (ormas) yang mengatasnamakan agama. Sekira 88% beralasan bahwa sweeping yang sejatinya adalah tindakan main hakim sendiri dan kekerasan adalah bagian dari perintah agama untuk memerangi kemaksiatan atau *amar ma'ruf nahi munkar*. Bahkan 18% (446 ressponden) mengaku turut berpartisipasi aktif dalam aksi *sweeping*.¹¹

Teroris-teroris memanfaatkan semua wujud dari media untuk mendapatkan dukungan anggota baru dan simpatisan secara lebih luas.¹² Penelitian yang dilakukan oleh *Brookings Institution* dinyatakan bahwa pada akhir 2014 saja terdapat sedikitnya 46.000 akun Twitter yang terkait dengan ISIS. Akun-akun ISIS tersebut rata-rata memiliki follower lebih dari 1.000.¹³ Dari ulasan diatas menunjukkan bahwa gaya baru kegiatan penyebaran ideologi terorisme juga memanfaatkan *platform* media sosial lain. Jika tidak segera dilakukan upaya serius, tentunya hal ini dapat merasuk ke berbagai lapisan masyarakat termasuk lingkungan sekolah, kelompok intelektual, bahkan pemerintahan. Sekelompok masyarakat tidak sungkan dan bahkan secara terbuka mendengarkan tentang khilafah, daulah dan jihad. Ini menjadi bukti bahwa virus ideologi radikal terorisme menjadi ancaman yang serius di negeri ini. Fenomena diatas cukup menjelaskan betapa dahsyatnya pengaruh internet yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Pemanfaatan tersebut bisa dilakukan kapan dan dimana saja, baik dilakukan oleh jaringan teroris maupun oleh setiap orang yang tidak ada hubungannya dengan jaringan/organisasi terorisme (nonstruktural).

Di era yang serba internet ini, proses radikalisasi berlangsung secara lebih cepat, lebih luas, dan sulit terdeteksi. Jika Marc Sageman pernah mencatat faktor

¹¹ Agus SB, *op. cit.*, hlm. 95-96. Hasil survey bahwa situs dan media sosial dimanfaatkan untuk sarana penyebaran ideologi radikal terorisme seerta tanggapan dari responden.

¹² Indiwana Seto Wahjuwibowo, *Terorisme dalam Pemberitaan Media*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 27.

¹³ <http://www.Antaraneews.com/berita/483822/isis-punya-46000-akun-twitter>, Dikutip dari Agus SB, *Deradikalisasi Dunia Maya*, hlm. 70.

kunci proses radikalisasi adalah melalui interaksi *face to face* dengan unit paling dekat seperti ikatan kekeluargaan dan persahabatan, namun saat ini faktor tersebut walau masih cukup kuat, tidak lagi menjadi faktor utama.¹⁴ Radikalisasi *online* telah mengubah berbagai asumsi umum tentang proses radikalisme yang sebelumnya dikenal tertutup dan rumit.¹⁵ Pola penyebaran ideologi radikal terorisme saat ini semakin massif dilakukan melalui internet dengan memanfaatkan media *mainstream* seperti whatsapp, telegram, youtube, *facebook*, Instagram, dan aplikasi *open source* lainnya. Selain faktor kemudahan, pemanfaatan sosial media juga mendukung faktor keamanan misalnya adanya fitur *end-to-end encryption* pada aplikasi whatsapp dan telegram.

Proses radikalisasi baru diatas menjelaskan bagaimana kelompok radikal terorisme saat ini secara cerdas telah memanfaatkan jaringan internet, khususnya media sosial sebagai media propaganda dan rekrutmen. Dalam berbagai penelitian, ada ribuan media sosial yang diperalat untuk melancarkan kampanye radikalisme. Secara kategoris, propaganda tersebut ada yang secara gamblang mengajak untuk terjun di medan jihad, namun ada juga yang masih malu-malu dengan hanya menarasikan doktrin keagamaan yang ekstrim dan keras.¹⁶

Dari penjelasan diatas penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pola aktivitas terorisme yang telah berubah seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, khususnya dalam kegiatan penyebaran ideologi radikal terorisme. Pemanfaatan internet oleh teroris mengakibatkan terjadinya dinamika terhadap para pelaku terorisme yang terpecah menjadi 2 kelompok yakni, kelompok yang masih tergabung dengan organisasi terorisme (struktural) dan setiap orang yang hanya menjadi simpatisan (nonstruktural), namun faktanya kedua kelompok tersebut terus aktif melakukan aktivitas penyebaran ideologinya melalui internet. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus sehingga penulis berpendapat perlunya tindakan pencegahan guna menanggulangi arus penyebaran ideologi radikal terorisme sampai ke tingkat minimum. Perang

¹⁴ Philip Seib and Dana M. Janbek, *Global Terrorism and New Media; The Post Al-Qaeda Generation*, NY: Routledge, 2012, hlm. 19. Dikutip dari Agus SB, *Deradikalisasi Dunia Maya*, hlm. 76.

¹⁵ *Loc. cit.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

melawan terorisme di Indonesia beberapa tahun ke depan belum bisa berakhir, bahkan dapat dikatakan bahwa ancaman terorisme akan terus mengalir jika strategi atau langkah pemberantasan terorisme melalui Undang-Undang yang ada hanya mampu menangkap pelaku lapangan namun tidak bisa menyentuh “*mastermind*” yakni penyebar pemikiran ideologi radikal terorisme.

12 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dibahas berkenaan dengan materiil/unsur yang terkandung dalam pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dinilai belum bisa menjangkau menjerat setiap orang yang menyebarkan ideologi radikal terorisme, yang mana ideologi radikal terorisme sangat jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Propaganda penyebaran ideologi radikal terorisme melalui internet dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja dan disebarkan dengan cepat. Internet dan segala perangkatnya dapat digunakan oleh siapapun, apalagi dengan era teknologi 4.0 yang sekarang sedang dikembangkan di negara Indonesia. Masyarakat Indonesia dapat mudah mengakses dan nyatanya saat ini sebagian aktivitas dilakukan secara virtual.

Upaya pencegahan terhadap aktivitas penyebaran ideologi radikal terorisme melalui internet seyogyanya tidak saja dilakukan dengan pendekatan lunak seperti melakukan pemblokiran konten, namun juga harus dilakukan dengan pendekatan hukum pidana. Langkah pemidanaan dilakukan tidak hanya semata-mata untuk menghukum pelaku kejahatan terorisme namun juga untuk mengubah pemahaman yang keliru. Upaya deradikalisasi akan lebih optimal jika dilakukan dalam kendali penuh aparat pemerintahan, tindakan isolasi atau pembatasan dari kelompoknya akan memudahkan mengembalikan pemahaman yang radikal untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka dari itu penulis mengidentifikasi masalah penyebaran ideologi radikal terorisme ini sebagai berikut :

1. Jika hal ini tidak segera ditanggulangi, tentunya akan berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan keamanan negara. Penyebarannya yang massif, maka semakin banyak masyarakat yang akan terpapar dan faktanya telah muncul fenomena baru yakni dapat memotivasi setiap orang untuk melakukan aksi teror yang disebut *lone wolf* dan *leaderless jihad*.
2. Jika tidak disikapi dengan perkembangan hukum yang memadai, aksi terorisme akan semakin sulit ditanggulangi bahkan bisa jadi di masa depan kejahatan terorisme akan sepenuhnya memanfaatkan teknologi dan informasi dengan target sasaran menyerang perangkat lunak dan perangkat keras sistem kelembagaan suatu negara.

13 Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi kendala dengan penerapan Pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap pencegahan penyebaran ideologi radikal terorisme?
2. Bagaimana bentuk tindakan pencegahan terhadap penyebaran ideologi radikal terorisme melalui internet?

14 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Menghapus frase kalimat “yang berhubungan dengan organisasi terorisme” dalam Pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Melakukan tindakan prevensi dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan bukan bertujuan untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum serta menyadarkan narapidana.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan untuk perubahan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Sebagai bahan masukan dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia yang tentunya juga bermanfaat untuk dunia akademis, praktisi hukum, para pemangku kebijakan dan masyarakat pada umumnya.

15 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis



1. Negara Hukum (*Grand Theory*)

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁷ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹⁸ Sebagaimana diketahui bersama, secara tegas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹⁹ Maka konsekuensinya segala sesuatu yang dilaksanakan di Indonesia tentunya harus berdasarkan hukum. Sebagai konsekuensi dianut dan diurnya konsep negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka Pemerintah, Lembaga-Lembaga Negara dan para aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi dengan hukum, demikian pula dalam upaya penegakan hukum di bidang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Segala hal yang akan dilaksanakan di Indonesia wajib disesuaikan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena kedua hal ini merupakan dasar dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁰ Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang lain yang berada di bawahnya tentu harus ditunjukkan untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Dengan perkataan lain, dapat pula dikatakan bahwa pelaksanaan seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia tidak diperkenankan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²¹ Perkembangan hukum yang modern saat ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk gaya

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

¹⁸ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3.

²⁰ Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, 2015, Cet. 1, hlm. 1-2.

²¹ *Ibid.*, hlm. 17. *Indonesia sebagai negara hukum, maka kejahatan terorisme harus dilakukan dengan upaya penegakan hukum.*

kejahatan terorisme yang semakin berkembang beriringan dengan pemanfaatan internet.

Negara Indonesia adalah salah satu negara di benua Asia yang menganut paham negara hukum demokratis yang sejahtera sama seperti negara-negara hukum demokratis yang lain. Negara hukum kesejahteraan memiliki karakteristik utama yang berbeda dari negara hukum formal dari segi orientasi tujuan negara. Kesejahteraan umum (kesejahteraan masyarakat) sebagai tujuan negara hukum kesejahteraan adalah sumber “inspirasi, semangat” dan sekaligus mengandung “kewajiban moral” pemerintah. Dalam bingkai negara hukum kesejahteraan (*verzorgingsstaat* atau *social service state*), kesejahteraan sosial bagi segenap lapisan masyarakat adalah aspek kehidupan bernegara yang bersifat material. Aspek material kehidupan bernegara merupakan “kepentingan umum” yang menjadi urusan dan kepentingan utama negara yang wajib diselenggarakan pemerintah.²² Esensi dari negara hukum kesejahteraan yakni kewajiban bagi pemerintah untuk mengedepankan kepentingan bangsa bukan lagi individu maupun kelompok. Salah satu hal yang menjadi kepentingan bangsa adalah perlindungan terhadap warga masyarakat dari ancaman kejahatan terorisme. Dinamika negara hukum di Indonesia seyogyanya diselaraskan dengan undang-undang yang berada dibawahnya karena berdasarkan asas legalitas jika ada tindakan namun belum diatur dalam muatan atau unsur pasal di dalam suatu undang-undang, maka pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

2. Teori Keamanan (*Middle Range Theory*)

Dalam konteks ini, keamanan adalah tentang bertahan hidup, ancaman dan kerentanan dapat timbul di berbagai daerah, militer dan non militer, tetapi dalam rangka untuk menghitung sebagai masalah keamanan mereka harus memenuhi secara ketat, didefinisikan kriteria yang membedakan mereka dari

²² Hotma P. Sibuea dan Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2019, cetakan ke-1, hlm. 311.

menjalankan normal bukan hanya untuk kepentingan politik. Keamanan dipentaskan sebagai ancaman eksistensial terhadap objek rujukan oleh aktor keamanan yang dengan demikian menghasilkan dukungan untuk tindakan darurat di luar aturan yang akan mengikat. Keamanan adalah sebuah memberdayakan kata, pengaturan politik prioritas dan membenarkan penggunaan kekuatan yang intensif dari kekuasaan eksekutif, klaim hak-hak kerahasiaan dan langkah-langkah ekstrim lainnya. Pendekatan sekuritisasi berfungsi untuk menggarisbawahi tanggung jawab keamanan berbicara, tanggung jawab aktor serta analisis yang memilih untuk membingkai suatu masalah sebagai masalah keamanan.²³ Menurut para akademisi di konferensi Universitas Oxford tentang Keamanan dan Perlindungan Jaringan, kelompok-kelompok teroris lebih suka menggunakan Internet untuk menyebarkan informasi, bukan serangan.²⁴

Masalah menjadi sekuritisasi ketika para pemimpin (apakah politik, sosial, atau intelektual) mulai berbicara tentang mereka dan untuk mendapatkan telinga publik dan negara dalam hal ancaman eksistensial terhadap beberapa objek referensi yang telah ditentukan. Rumus sekuritisasi adalah bahwa ancaman semacam itu membutuhkan tindakan luar biasa dan / atau tindakan darurat untuk menghadapinya. Sekuritisasi secara klasik melegitimasi penggunaan kekuatan, tetapi secara lebih luas ia mengangkat masalah di atas politik normal dan ke dalam ranah politik panik di mana penyimpangan dari aturan politik normal membenarkan kerahasiaan, kekuatan eksekutif tambahan, dan kegiatan yang seharusnya illegal. Fitur yang membedakan dari sekuritisasi adalah struktur retorik tertentu (*survival*, prioritas tindakan karena jika tidak ditangani sekarang itu akan menjadi terlalu terlambat, dan apabila tidak memperbaiki berarti kami gagal). Dalam wacana masalah keamanan, didramatisasi dan disajikan sebagai masalah prioritas tertinggi, dan dengan demikian dengan label keamanan para agen mengklaim bahwa kebutuhan dan sebuah hak untuk

²³ Barry Buzan, Kerjasama dan Konflik, Memikirkan Kembali Keamanan setelah Perang Dingin, diakses dari <http://cac.sagepub.com/cgi/content/abstract/32/1/5> pada tanggal 13 Juni 2020.

²⁴ Mathieson S, *Teroris mengeksploitasi Internet Computer Fraud & Security* 2005 (9) hlm. 1-2, 2005. Dikutip dari Jurnal Muhammad Hatta yang berjudul Internet dan Terorisme di Indonesia.

mengobati itu dengan luar biasa berarti.²⁵ Dengan kata lain, keamanan adalah istilah umum yang memiliki makna berbeda, tetapi dalam bentuk bervariasi. Tetapi apa yang merupakan ancaman eksistensial dan tindakan darurat tidak sama di berbagai sektor. Di sini kita tidak berurusan dengan standar universal yang didasarkan pada pengertian tentang apa yang mengancam kehidupan manusia secara individu. Sebagai contoh misalnya pada sektor militer, objek rujukan biasanya adalah negara, meskipun mungkin juga jenis entitas politik lainnya. Dimungkinkan juga untuk membayangkan keadaan di mana ancaman terhadap kelangsungan hidup, angkatan bersenjata akan mengangkat mereka untuk merujuk status objek dalam hak mereka sendiri, mungkin berfungsi untuk membenarkan kudeta terhadap pemerintah yang ada dan kebijakannya (apakah pelucutan senjata atau konflik tanpa harapan). Studi keamanan tradisional cenderung melihat semua urusan militer sebagai keamanan, tetapi ini mungkin bukan masalahnya. Bagi banyak negara demokrasi maju, pertahanan negara hanya menjadi satu, dan mungkin bahkan bukan fungsi *de facto* utama, dari angkatan bersenjata. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.²⁶

3. Teori Pidanaan (*Applied Theory*)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pidanaan yaitu: untuk

²⁵ Barry Buzan, *op. cit.*

²⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, *op. cit.* Pasal 1 ayat 2.

mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*), untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*), untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*), untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*), untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).²⁷ Pentingnya dilakukan upaya preventi terhadap penyebaran ideologi terorisme melalui internet untuk mencegah kejahatan terorisme dengan adanya modus operandi baru dalam serangan terorisme yang disebut *lone wolf* dan *leaderless jihad*. Langkah pemidanaan dilakukan tidak hanya semata-mata untuk menghukum pelaku kejahatan terorisme namun juga untuk mengubah pemahaman yang keliru. Upaya deradikalisasi akan lebih optimal jika dilakukan dalam kendali penuh aparat pemerintahan beserta para pihak yang terkait, tindakan isolasi atau pembatasan dari kelompoknya akan memudahkan mengembalikan pemahaman yang radikal untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²⁸ Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan

²⁷ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Cetakan I, 1995, hlm. 12.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 16.

ketertiban umum. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang harus dicegah dengan langkah-langkah yang luar biasa pula, langkah pemidanaan dilakukan untuk melindungi keamanan negara dan segenap warga negaranya dari pengaruh bahayanya ideologi radikal terorisme dan melakukan deradikalisasi terhadap setiap pelakunya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi khusus (*speciale preventie*). Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.²⁹ Salah satu motif Tindak Pidana Terorisme adalah motif ideologi. Dalam kaitan tersebut, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan terorisme harus dilakukan upaya pembinaan (deradikalisasi) agar setiap orang yang sudah terpapar paham ideologi radikal terorisme dapat kembali seperti semula yakni mengakui Pancasila dan setia kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu: tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi), pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat, dan hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi

²⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958, hlm. 157.

syarat untuk adanya pidana; pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan dan pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: Preventif, Deterrence, dan Reformatif.³⁰ Teori relatif sebenarnya bertolak dari tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*), penangkalan (*deterrence*) dan pembinaan (*reformation*). Tujuan pencegahan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, yaitu dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat (*incapacitation*). Sedangkan tujuan penangkalan untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan penangkalan ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku kejahatan tidak melakukan dan menjadi jera untuk melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan yang bersifat publik dimaksudkan agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan yang bersifat jangka panjang (*long term deterrence*) dimaksudkan agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana.³¹

Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya. Karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam.³² Dalam kaitan pembinaan kepada narapidana/warga binaan terkait kasus terorisme di dalam Lembaga pemasyarakatan perlunya dilakukan penilaian (*assessment*) terhadap setiap narapidana. Proses penyaringan dan pemisahan berdasarkan tingkat

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, *op. cit.*,

³¹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1995, hlm. 84. Dikutip dari Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, hlm. 36.

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 17.

radikalisasi harus diterapkan untuk menangkal atau mempengaruhi narapidana lain dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranan masing-masing kelembagaan.

Sistem hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP³³ juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif ini. Harapan penulis ke depan tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme sesuai dengan teori relatif yakni bertujuan membina para pelaku kejahatan menjadi tobat atau menyadari kekeliruannya. Kejahatan terorisme yang dilatarbelakangi motif ideologi baiknya dilakukan upaya deradikalisasi yakni dengan langkah mengembalikan pemahaman ideologinya seperti semula yang mana pelaku tersebut bisa menyadari kesalahannya dan bisa menerima keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Realitanya memang sulit dilakukan namun hal tersebut harus dicoba, Lembaga Pemasyarakatan harus melibatkan unsur terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kementerian Agama, agar ke depan tidak terjadi lagi pengulangan perbuatan yang sama bahkan dapat menekan faktor pertumbuhan calon-calon teroris baru di Indonesia.

1.52 Kerangka Konseptual

1. Definisi Terorisme

Persoalan pertama yang muncul dalam membahas terorisme adalah mendefinisikan kata terorisme itu sendiri. Secara etimologis, kata teror sendiri sebagai akar dari kata terorisme yang diambil dari bahasa latin "*terrere*" yang artinya membuat seseorang gemetar atau merasa ngeri karena

³³ Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005 tentang Tujuan Pemidanaan.

ketakutan (*bring someone to tremble through great fear*).³⁴ Di dalam *Black Law Dictionary*, disebutkan bahwa terorisme didefinisikan sebagai *the use of threat of violence to intimidate or cause panic; especially as a means of affecting political conduct*, yang artinya penggunaan ancaman kekerasan untuk mengintimidasi atau menimbulkan kepanikan, terutama digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku politik.³⁵

Muladi, dalam salah satu artikelnya menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah dan untuk mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.³⁶ Menurut Petrus Reinhard Golose, terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat dengan ancaman atau kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan atau psikologis dalam waktu berkepanjangan sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).³⁷ Lebih lanjut definisi tentang terorisme telah diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap

³⁴ Jajang Jahroni dan Jamhari Makruf, *Memahami Terorisme*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 6.

³⁵ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 2.

³⁶ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, Jakarta: Habibie Center, 2002, hlm. 173. Dikutip dari Mardenis, *Pemberantasan Terorisme*, hlm. 93.

³⁷ Petrus Reinhard Golose, *op. cit.*, hlm. 2.

objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.³⁸

2. Tipologi Terorisme

Tipologi terorisme didasarkan pada berbagai unsur, seperti pelaku, target, tujuan serta dampak yang ditimbulkan akibat terorisme. Pembahasan terkait tipologi terorisme sangatlah penting dalam pemberantasan terorisme guna memahami penyebab dari terorisme itu sendiri.

National Advisory Committee dalam *the Report of the Task Force on Disorders and Terrorism 1996* merumuskan tipologi terorisme menjadi beberapa bentuk yakni; Pertama, Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat dengan tujuan politis. Kedua, Terorisme non-politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk tujuan keuntungan pribadi, termasuk aktifitas-aktifitas kejahatan terorganisasi. Ketiga, Quasi terorisme, yaitu tindakan yang menggambarkan aktifitas yang bersifat insidental untuk melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya. Misalnya dalam kasus pembajakan, pelaku lebih tertarik kepada tebusan uang dari pada motivasi ideologis. Keempat, Terorisme politik terbatas, yaitu tindakan yang menunjuk kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara. Kelima, Terorisme pejabat atau negara (*official or state terrorism*) yaitu suatu tindakan terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.³⁹ Pembagian terorisme diatas juga dikutip oleh Muladi dalam bukunya yang berjudul *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*.⁴⁰

Menurut Jajang Jahroni dan Jamhari Makruf terdapat empat tipologi yaitu *Pertama*, aksi-aksi teror dalam konteks perlawanan terhadap

³⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, *op. cit.*

³⁹ Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 77.

⁴⁰ Muladi, *Demokratisasi...op. cit.*, hlm. 170-171.

pemerintah, *Kedua*, kekerasan dan aksi teror yang didukung negara untuk menumpas lawan-lawan politik, *Ketiga*, aksi-aksi kekerasan dan teror kelompok yang berkarakter gerakan ratu adil atau milenarianisme, dan *Keempat*, aksi teror atas nama agama.⁴¹

Gerakan yang bersifat milenarianisme atau mesianisme mengandalkan adanya kepercayaan kepada akan datangnya akhir zaman (*the end of time*), yang dalam Bahasa Indonesia seringkali disebut sebagai gerakan ratu adil. Aksi teror dalam tipologi ini dilakukan sebagai upaya mereka untuk menyelamatkan manusia dari apa yang mereka anggap sebagai kehancuran dunia dan datangnya masa keadilan di akhir zaman.⁴²

Tipologi ini merupakan tahap pengenalan ideologi radikal yang seringkali disebarkan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis internet, seperti media *main stream* dan media sosial. Saat ini penyebaran ini tidak hanya dilakukan oleh kelompok teroris (struktural) tetapi juga dilakukan oleh orang/kelompok teroris yang tidak terorganisasi (non struktural). Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah penyebaran ideologi ini namun hasilnya belum maksimal membendunginya, maka penulis merumuskan masalah ini harus dilakukan kriminalisasi dengan merevisi muatan unsur pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sedangkan terorisme atas nama agama seringkali dilakukan sebagai respons terhadap individu, kelompok ataupun pemerintah sebagai sebuah perwujudan dari sikap dan pandangan agama yang mereka anut. Dalam hal ini contohnya adalah kasus OBL dan serangan 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat.⁴³

Di Indonesia, sebagian besar aksi teror dilakukan karena alasan perintah agama, namun demikian alasan dan pemahaman seperti itu salah besar. Fenomena tersebut terjadi karena dangkalnya pemahaman dan penghayatan

⁴¹ Jajang Jahroni dan Jamhari Makruf, *op. cit.*, hlm. 19.

⁴² *Ibid.*, hlm. 20.

⁴³ *Loc. cit.*

terhadap agama. Terorisme tidak ada kaitannya dengan agama sebab agama selalu mengajarkan kebaikan dan hal-hal positif lainnya bukan tindakan untuk berbuat kejahatan dan/atau kekerasan secara membabi buta seperti yang dilakukan oleh pelaku teroris. Untuk dapat merujuk bahwa terorisme merupakan murni tindak pidana dan tidak ada kaitannya dengan agama, penulis merujuk ke sebuah kasus tindak pidana terorisme sebagai gambaran pendapat yang penulis sampaikan. Kasus Tersangka SNA alias F yang merupakan pelaku yang berencana melakukan penyerangan pada saat kerusuhan di Mako Brimob bulan Mei 2018, Tersangka menjelaskan di dalam hasil berita acara pemeriksaan bahwa tujuan menyusup masuk ke dalam kantor Mako Brimob adalah untuk mencari informasi tentang keberadaan teman-temannya yang sedang ditahan, membantu temannya yang sedang terlibat kerusuhan dengan membawa senjata tajam jenis gunting guna melakukan perlawanan terhadap petugas yang menghalangi niatnya. Tersangka SNA alias F mengenal dan mempelajari ideologi radikal terorisme dari kanal grup media sosial whatsapp dan telegram. Melalui grup telegram yang bernama “Turn Back Crime” SNA mengenal Tersangka DSM sekaligus belajar tentang terorisme, belajar soal Daulah Islamiyah yakni ideologi radikal terorisme ISIS (*Islamic State Iraq and Syria*). Tersangka SNA menjelaskan pembahasan di grup media sosial “Turn Back Crime” terkait tentang akidah, tauhid, jihad, memerangi *thogut* dengan kekuatan atau senjata yang dimiliki, dan dari grup tersebut juga membahas kerusuhan dan seruan untuk merapat ke Mako Brimob dalam rangka membantu rekannya yang sedang ditahan.⁴⁴

3. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyebaran Ideologi Radikal

Terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat terjadinya penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, untuk menjawab permasalahan yang sering terjadi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh semua

⁴⁴ Caesar Akbar “*Jihad Wanita Penyusup Mako Brimob, dari Turn Back Crime ke Suriah*”, <https://nasional.tempo.co/read/1093138/jihad-wanita-penyusup-mako-brimob-dari-turn-back-crime-ke-suriyah/full&view=ok>, diakses tanggal 6 Mei 2020.

pihak terutama aparaturnya penegak hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:⁴⁵ Pertama, faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi hukum mempunyai peran dan pengaruh yang penting dalam penegakan hukum pidana, berlakunya kaedah hukum di kalangan masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta memberikan kepastian hukum. Indonesia merupakan negara hukum, segala hal yang dilakukan di Indonesia wajib disesuaikan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena kedua hal tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan hukum yang modern saat ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk perkembangan kejahatan yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi; Kedua, faktor penegak hukum, penegak hukum merupakan aparaturnya negara yang diberikan tugas dan wewenang untuk menjadi barisan terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkup masyarakat dan negara. Kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum pidana salah satunya adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Berdasarkan teori keamanan bahwa terkait untuk penanggulangan kejahatan terorisme melalui internet baiknya dilakukan dengan langkah pendekatan sekuritisasi. Pendekatan sekuritas berfungsi untuk menggarisbawahi tanggung jawab keamanan berbicara, tanggung jawab aktor serta analisis yang memilih untuk membingkai suatu masalah sebagai masalah keamanan;⁴⁶ Ketiga, faktor sarana dan fasilitas, faktor sarana dan fasilitas merupakan daya pendukung dari penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 8

⁴⁶ Barry Buzan, *Kerjasama dan Konflik, Memikirkan Kembali Keamanan setelah Perang Dingin*, diakses dari <http://cac.sagepub.com/cgi/content/abstract/32/1/5> pada tanggal 13 Juni 2020.

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum pidana tidak dapat berjalan dengan lancar dan para pihak penegak hukum tidak dapat menjalankan perannya seoptimal mungkin. Dalain kaitannya dengan perubahan modus operandi kejahatan terorisme seyogyanya diimbangi dengan diberikannya akses bagi aparat penegak hukum untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi terkait tindak pidana terorisme melalui internet atau teknologi dan informasi; Keempat, faktor masyarakat, masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana, sebab hukum hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan sebagai subjek hukum atau pelaku penggerak dari keberadaan hukum sekaligus menjadi faktor pengaruh dari penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk mencapai keamanan dan ketertiban demi mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan efektif dan efisien dari suatu penegakan hukum pidana salah satunya adalah kesadaran hukum oleh masing-masing masyarakat. Pada tahun 2015, BNPT selaku otoritas negara yang diberikan kewenangan untuk penanggulangan terorisme di Indonesia mengusulkan 19 situs radikal untuk diblokir dan usulan tersebut disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Namun pemblokiran tersebut menjadi polemik di tengah masyarakat dan isu yang berkembang BNPT sedang mengumandangkan permusuhan islam dan kaum muslimin;⁴⁷ Kelima, faktor kebudayaan, kebudayaan Indonesia merupakan suatu kebiasaan yang hidup dari secara terus menerus dalam masyarakat dari zaman dahulu hingga saat ini, sehingga menjadi dapat dikatakan sebagai adat dan menjadi dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah menjadi kebudayaan dalam masyarakat. Dalam setiap penyusunan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengingat keduanya sudah menjadi falsafah bangsa Indonesia.

⁴⁷ Agus, S.B., op. cit., hlm. 99-100.

4. Tinjauan unsur turut serta dalam Pidanaan terhadap Pelaku Penyebaran Ideologi Radikal Terorisme

Jika dilihat dari beberapa kategori delik penyertaan, maka kategori yang paling memungkinkan untuk dipersamakan dengan unsur “menggerakkan orang lain” adalah “menyuruh melakukan” dan “menganjurkan”, dimana keduanya memiliki kualifikasi dan konsekuensi yuridis yang berbeda. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana. Dapat dikualifikasikan sebagai *doen pleger* apabila orang yang disuruh atau yang melakukan tindak pidana secara langsung (*actor materialis*) hanya sekedar alat bagi kehendaknya dimana orang tersebut ternyata bertindak tanpa kesengajaan, kesalahan atau tanpa dapat dimintai pertanggungjawaban, misalnya karena ketidaktahuan, kekhilafan atau kesesatan yang sengaja ditimbulkan padanya, atau sebab ancaman kekerasan yang menghalangi kehendak bebasnya. Sedangkan dapat disebut sebagai orang yang menganjurkan (*uit locker*) apabila memenuhi kualifikasi Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.⁴⁸

Delik penyertaan dalam bentuk *doen pleger* dengan *uit locker* memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Persamaan antara keduanya antara lain : melibatkan satu orang atau lebih, atau minimal terdiri dari dua orang atau lebih, terdiri atas aktor intelektualis (penyuruh/penganjur) dan aktor materialis, terdapat upaya dari aktor intelektualis untuk menggerakkan hati atau sikap aktor materialis agar mau melakukan tindak pidana.⁴⁹

Sedangkan perbedaan antara keduanya, dalam penyertaan yang berbentuk *doen pleger*, aktor materialis termasuk orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sedangkan dalam penyertaan yang berbentuk *uit locker*, aktor materialis tetap dapat dipertanggungjawabkan

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tangerang Selatan: Karisma Publishing, hlm. 33.

⁴⁹ Ari Wibowo, *op. cit.*, hlm. 133.

secara pidana. Dalam penyertaan yang berbentuk *doen pleger*, upaya-upaya untuk menggerakkan hati atau sikap aktor materialis bisa melalui segala cara atau tidak tidak bersifat limitatif. Sedangkan dalam penyertaan yang berbentuk *uit locker*, upaya-upaya untuk menggerakkan hati atau sikap aktor materialis bersifat limitatif, yaitu melalui upaya-upaya tertentu yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan dalam penyertaan yang berbentuk *doen pleger*, aktor intelektualis hanya dapat dimintai pertanggungjawaban sebatas terhadap tindak pidana yang nyata-nyata disuruhnya. Sedangkan dalam penyertaan *uit locker*, aktor intelektualis tidak sebatas hanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang nyata-nyata dianjurkan, namun dapat juga dimintai pertanggungjawaban melampaui tindak pidana yang dianjurkan sepanjang hal itu benar-benar terjadi sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dianjurkan yang tidak dapat dihindarkan.⁵⁰

Unsur “menggerakkan orang lain” kiranya dapat dijadikan dasar untuk pemidanaan terhadap setiap orang yang melakukan penyebaran ideologi radikal terorisme. Karena hal tersebut dapat memotivasi atau menginspirasi kelompok terorisme untuk melakukan tindak pidana terorisme. Dalam penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksud dengan “merencanakan” termasuk mempersiapkan baik secara fisik, finansial, maupun sumber daya manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalah melakukan hasutan dan provokasi, pemberian hadiah atau uang atau janji-janji yang termasuk dalam tindak pidana terorisme.⁵¹

5. Tindakan Kesengajaan (*opzet*) terhadap setiap orang yang menyebarkan Ideologi Radikal Terorisme melalui Internet

Perihal kelalaian atau kealpaan dalam hukum pidana menunjukkan pada konteks “kesalahan”. Teori hukum pidana klasik menyatakan tiada

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 134.

⁵¹ Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 20103 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, penjelasan pasal demi pasal, hlm. 98.

pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).⁵² Kesalahan dikategorikan menjadi dua, yakni pidana kesalahan akibat kesengajaan (*opzet*) dan pidana kesalahan akibat kelalaian (*culpa*). Kesalahan akibat kelalaian berlaku pada hukum pidana.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :⁵³ Pertama, Kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Kedua, Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Ketiga, Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Delik pidana dan pemedanaan dengan otomatis berlaku bila terjadi suatu pelanggaran secara lahiriah (*actus reus*), ataupun niat batin dari si pelaku (*mens rea*), lantas bagaimana ilmu hukum berpikir dan berkuat sekuat mungkin untuk membahas juga mengkaji perihal faktor peranan *mens rea* dalam terjadinya kesempurnaan suatu delik ini. Kealpaan itu mempunyai tiga (3) unsur yang harus dipenuhi : Pertama, perbuatan yang membawa akibat


⁵² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 153.

⁵³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46

matinya seseorang. Kedua, perbuatan itu salah dalam sasarannya. Ketiga, antara kealpaan dan akibat perbuatan itu ada hubungan sebab akibat (kausalitas).⁵⁴

Syarat kelalaian atau kealpaan yang dinyatakan oleh Moeljatno berdasarkan pernyataan Van Hamel, Pertama, tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum,⁵⁵ ada (2) dua kemungkinan yaitu terdakwa berpikir bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, ternyata dugaan itu tidak benar. Praduga yang spekulatif ini harus disingkirkan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang akan dilarang mungkin akan timbul karena perbuatannya. Dalam hal ini kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin timbul, hal ini merupakan sikap yang berbahaya.⁵⁶ Kedua, tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.⁵⁷ Dimaksudkan adalah yang menjadi obyek atau sasaran peninjauan dan penilaian bukan batin tetapi apa yang dilakukan terdakwa sendiri.

153 Kerangka Pemikiran



⁵⁴ Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 111.

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 201.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 202.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 201.

16 Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵⁸

Berkenaan dengan gagasan tesis yang diteliti adalah penyebaran ideologi radikal terorisme melalui internet, penulis akan melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵⁹ Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum mempelajari, mengkaji atau meneliti norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Norma-norma hukum positif itu diteliti oleh ilmu hukum dengan suatu tujuan yang pasti yakni supaya ilmu hukum itu dapat memberikan alternatif jawaban penyelesaian setiap masalah hukum yang terjadi dengan berpedoman atau berdasarkan norma-norma hukum positif.⁶⁰

Hal-hal normatif yang menjadi objek perhatian atau objek penelitian ilmu hukum adalah peraturan hukum konkrit yang berbentuk perundang-undangan, norma-norma hukum individual-konkrit seperti perjanjian, vonis atau keputusan tata usaha negara (*beschikking*). Selain bentuk-bentuk norma hukum positif yang dikemukakan di atas, ilmu hukum juga berurusan dengan asas-asas hukum seperti asas kesepakatan, asas legalitas, asas pemisahan kekuasaan dan lain-lain.⁶¹

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 43.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudy, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

⁶⁰ Hotma P. Sibuea, "*Bahan Kuliah I Metode Penelitian Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pakuan Bogor*", Kuliah ke-1, hlm. 3. (diberikan pada saat dosen memberikan mata kuliah Metode Penelitian Hukum di Universitas Ubhara Jaya).

⁶¹ Hotma P. Sibuea, *Dasar-Dasar Pemahaman Tentang Ilmu Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan Praktis Normologis Otoritatif sebagai landasan praktik hukum*, Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jaya", 2019, hlm. 11. (diberikan pada saat dosen memberikan mata kuliah Metode Penelitian Hukum di Universitas Ubhara Jaya).

Penelitian masalah hukum berkenaan dengan pembentukan hukum atau undang-undang yang baru untuk memperbaiki atau menyempurnakan undang-undang atau hukum positif yang berlaku sekarang.⁶² Penulis bermaksud melakukan penelitian hukum yang bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Pendekatan Penelitian

Masalah hukum timbul ketika ada suatu keadaan (kondisi) atau peristiwa atau perbuatan (*das sein*) yang tidak sesuai dengan keadaan ideal atau keadaan yang seharusnya (*das sollen*) seperti diatur dalam undang-undang atau peraturan. Secara garis besar ada 2 (dua) tipe masalah hukum yaitu permasalahan hukum makro dan permasalahan hukum mikro. Permasalahan hukum makro dalam rangka pembentukan hukum berkaitan dengan penelitian untuk (a) mengubah atau mengamandemen peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan membuat peraturan perundang-undangan yang baru yang belum pernah ada sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁶³

Penulis melakukan pendekatan penelitian perundang-undangan atau bisa disebut juga dengan penelitian hukum makro yakni penelitian terhadap Pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam rangka mengubah atau mengamandemen muatan unsur yang ada di dalam pasal tersebut.

⁶² Hotma P. Sibuea, *op.cit.*, *Bahan Kuliah I Metode Penelitian Hukum ...* hlm. 3.

⁶³ Hotma P. Sibuea, *Dasar-Dasar Pemahaman Tentang Ilmu Hukum ...*, Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jaya”, 2019, hlm. 24.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis akan menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data siap pakai yang sudah diolah yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat dari bahan-bahan hukum yang lain. Bahan-bahan hukum primer meliputi antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres, Permen, Perda, Pergub, Perda, Perjanjian, dan lain-lain.⁶⁴ Penulis menggunakan bahan hukum primer diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang ITE dan PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

Selain kaidah-kaidah hukum yang disebut sebagai bahan hukum primer tersebut, objek kajian atau objek penelitian hukum memiliki bahan hukum yang lain yang disebut sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, disertasi, tesis, skripsi, jurnal, hasil penelitian dan karya-karya ilmiah di bidang hukum.⁶⁵ Dalam kaitannya dengan bahan hukum sekunder, penulis menggunakan buku-buku, jurnal dan karya-karya yang berkaitan dengan Hukum Pidana dan Tindak Pidana Terorisme.

Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang disebut di atas, ilmu hukum masih memiliki objek penelitian yang lain yang disebut sebagai bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum penunjang bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain adalah kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain-lain.⁶⁶ Penulis menggunakan bahan hukum tersier, diantaranya naskah akademik RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Prp Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan kamus bahasa untuk menafsirkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

⁶⁴ Hotma P. Sibuea, *op.cit.*, *Bahan Kuliah I Metode Penelitian Hukum ...* hlm. 2.

⁶⁵ *Loc. Cit.*,

⁶⁶ *Loc. Cit.*,

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁶⁷

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode yang dipergunakan dalam pengolahan norma-norma hukum positif adalah dengan metode penafsiran. Metode penafsiran dipergunakan dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang sudah ada aturan yang langsung atau khusus mengatur masalah hukum yang sudah ada aturan yang langsung atau khusus mengatur masalah hukum tersebut. Penafsiran dipergunakan untuk memahami atau mengerti norma-norma hukum tersebut supaya berdasarkan pemahaman tersebut, kita dapat menawarkan alternatif penyelesaian hukum. Secara garis besar, metode penafsiran bertujuan untuk mengetahui, memahami atau mengerti dan sekaligus menentukan hal-hal sebagai berikut : Pertama, untuk mengetahui, memahami atau mengerti makna atau arti suatu norma hukum. Kedua, untuk mengetahui kandungan normatif yang terdapat dalam suatu norma hukum. Ketiga, untuk menentukan ruang lingkup keberlakuan suatu norma hukum.⁶⁸

⁶⁷ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Mataram: Rajawali Press, 2013, hlm. 17.

⁶⁸ Hotma P. Sibuea, *op. cit.*, *Dasar-Dasar Pemahaman Tentang Ilmu Hukum ...*, Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jaya”, 2019, hlm. 19.

17 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian dalam penyusunan penulisan tesis, maka penulis membagi penelitian ini ke dalam lima bab, yakni sebagai berikut :

1. BAB SATU (PENDAHULUAN)

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB DUA (TINJAUAN PUSTAKA)

Pada bab kedua ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan yakni Teori Negara Hukum, Teori Keamanan dan Teori Pidana yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian tesis yakni berkenaan dengan penyempurnaan Pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

3. BAB TIGA (PEMBAHASAN MASALAH 1)

Bab ketiga membahas terkait hasil penelitian terhadap rumusan masalah pertama yakni Kendala Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyebaran Ideologi Radikal Terorisme dengan materi Sejarah Terorisme di dunia dan Indonesia, Penegakan Hukum Terorisme Siber dan pelaksanaan Pasal 13A tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menganalisis penerapan hukum pada kasus terorisme siber berdasarkan putusan kasus tindak pidana terorisme, Strategi pencegahan serta faktor-faktor penyebab terorisme di Indonesia.

4. BAB EMPAT (PEMBAHASAN MASALAH 2)

Bab keempat membahas terkait hasil penelitian terhadap rumusan masalah kedua yakni Pidanaan terhadap Pelaku Penyebaran Ideologi Radikal Terorisme dengan materi Pidanaan Terorisme Siber ditinjau dari Teori Negara Hukum, Teori Keamanan dan Teori Pidanaan serta bentuk Tindakan Pencegahan terhadap Pelaku Penyebaran Ideologi Radikal Terorisme melalui Internet.

5. BAB LIMA (PENUTUP)

Bab kelima merupakan bagian penutup dalam tesis ini yang berisi simpulan tentang seluruh pembahasan mulai dari bab pertama hingga keempat. Selain simpulan, juga memuat saran-saran dari penulis.

